



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.GS/2021/PA.SJJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sijunjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan sederhana wanprestasi dalam sengketa ekonomi syrai'ah yang diajukan oleh:

Christel Lasmana, Direktur PT.Mandala Multifinance, Tbk, Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Suhan Jagara** dan **Adek Gupal Putra**, Keduanya Karyawan PT.Mandala Multifinance, Tbk, Perseroan Terbatas, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Cabang Perseroan di Sijunjung beralamat di Jl. Imam Bonjol Jorong Pasar Ilie Pasar Jumat Nagari Muaro Sijunjung, Sumatera Barat No. Telepon: 0754-2093, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2021, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor 13/K.Kh/2021/PA.SJJ, tanggal 04 November 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

Sisri Irawati binti Darwin, Tempat dan tanggal lahir: Muaro, 11 Maret 1983, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan -, Tempat kediaman di Jorong Ilie Guguk Dadok, Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Hal. 1 dari 10 Hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.GS/2021/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 21 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung pada register Nomor 1/Pdt.GS/2021/PA.SJJ, pada tanggal 04 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan: ingkar janji/Wanprestasi;
2. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)? Akad Murabahah No.542020020021M yang dibuat pada hari Rabu, 19 Februari 2020;
3. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut? Perjanjian/Akad Tertulis;
4. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

Yang diperjanjikan dalam Akad Murabahah adalah:

- a. Penggugat melakukan pembiayaan atas 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, type GENIO CBS, No. Rangka MH1JM611XLK133161 No. Mesin JM61E1133175 dan No. Polisi BA4115KE; selanjutnya disebut "Kendaraan" dan karenanya Tergugat akan mengembalikan pembiayaan sebesar Rp.17.030.000,- (Tujuh Belas Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah) dengan cara diangsur selama 31 (Tiga Puluh Satu) bulan. Angsuran per bulan sebesar Rp.842,000,- (Delapan Ratus Empat Puluh Dua ribu Rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat paling lambat dilakukan pada tanggal 17 (Tujuh Belas) setiap bulannya sampai dengan lunas;
- b. Selama Tergugat belum melunasi seluruh kewajibannya, maka:
 - 1) Kendaraan akan tetap dipakai oleh Tergugat sendiri, sedangkan dokumen kepemilikan kendaraan termasuk BPKB dikuasai oleh Penggugat dan baru diserahkan kepada Tergugat apabila Tergugat telah melunasi seluruh kewajibannya;
 - 2) Tergugat dilarang untuk menyewakan, meminjamkan, mengagunkan atau memindahtangankan, menggadaikan, mengalihkan dengan cara bagaimanapun kendaraan tersebut kepada orang atau Pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari

Hal. 2 dari 10 Hal.

Penetapan Nomor 1/Pdt.GS/2021/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat (Pasal 5 Akad);

- 3) Apabila Tergugat tidak membayar angsuran sesuai ketentuan Akad, maka Penggugat berhak melakukan penarikan Kendaraan tersebut dari pihak manapun yang menguasai kendaraan dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) minggu sejak diambil alih atau ditarik, Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka Penggugat akan menjual kendaraan dan diperhitungkan dengan sisa kewajiban Tergugat (Pasal 8 Akad).

2. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Akad Murabahah di mana sejak tanggal 30 September 2020, Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sampai dengan diajukannya Gugatan ini. Padahal Penggugat sudah memberikan 3 (tiga) kali Surat Peringatan/Somasi, yaitu:

- 1) Surat Peringatan Pertama tertanggal 13 Agustus 2021 No. SPKNS5420202181300411-1;
- 2) Surat Peringatan Kedua tertanggal 24 Agustus 2021 No. SPKNS5420202108240012-2;
- 3) Surat Peringatan Ketiga tertanggal 27 Agustus 2021 No. SPKNS542020210827002-3

3. Berapa kerugian yang anda derita?

Rp. 20.449.900,- (Dua Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah), yang terdiri dari:

RINCIAN KERUGIAN		
1)	Sisa harga perolehan yang menjadi hutang pokok	Rp. 12.228.685
2)	Sisa Margin keuntungan	Rp. 2.927.315
3)	Denda (Ta'jir)	Rp. 1.945.020
4)	Biaya transportasi Sidang Gugatan ini 4 x Rp. 150.000	Rp. 600.000
5)	Biaya Legalisasi Bukti	Rp. 350.000
6)	Biaya Administrasi	Rp. 1.208.880

Hal. 3 dari 10 Hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.GS/2021/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7)	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 1.240.000
----	---------------------------	---------------

4. Uraian lainnya:

PERMOHONAN SITA JAMINAN

- Bahwa hutang piutang yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat mengajukan permohonan kepada Penggugat untuk melakukan pembiayaan atas Kendaraan dan karenanya Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Akad Murabahah di mana dalam Akad tersebut Tergugat juga sudah setuju untuk mengembalikan pembiayaan berikut Margin Keuntungan dan biaya lainnya yang menjadi kewajiban Tergugat dengan cara membayar angsuran setiap bulannya;
- Bahwa sebagai bukti pembiayaan atas Kendaraan tersebut, maka BPKB Kendaraan tersebut yang masih tertera atas nama Tergugat masih berada dalam penguasaan Penggugat. Adapun spesifikasi Kendaraan yang dimohonkan sita tersebut adalah: 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type GENIO CBS, No. Rangka MH1JM611XLK133161, No. Mesin JM61E1133175, No. Polisi BA4115KE, BPKB atas nama SISRI IRAWATI;
- Bahwa untuk maksud Sita tersebut, maka apabila Hakim mengabulkannya, Kendaraan dapat dititipkan di kantor Penggugat sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap dan dengan syarat sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk persidangan ini, Penggugat akan menghadirkan Kendaraan tersebut;
- Bahwa mengingat dalam Gugatan ini, Kendaraan yang dibiayai oleh Penggugat tersebut masih dalam penguasaan Tergugat dan digunakan oleh Tergugat dan orang yang ditunjuknya, padahal Tergugat sudah tidak pernah lagi mau membayar kewajibannya kepada Penggugat, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat akibat pemakaian tersebut oleh Tergugat dan karena adanya persangkaan Penggugat yang kuat serta beralasan bahwa Tergugat akan menghilangkan atau bermaksud untuk memindahtangankan atau

Hal. 4 dari 10 Hal.

Penetapan Nomor 1/Pdt.GS/2021/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjauhkan Kendaraan dari kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon agar terhadap Kendaraan tersebut dapat diletakkan sita jaminan;

- e. Bahwa permohonan Sita Jaminan ini diajukan sesuai dengan PERMA 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 17 A yang menyatakan:
- "Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat."*

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Akad Murabahah No. 542020020021M tanggal 19 Februari 2020.

Keterangan singkat: Bukti ini membuktikan bahwa benar Tergugat telah menandatangani Akad Murabahah. Dalam Akad tersebut antara lain diatur bahwa Penggugat yang melakukan pembiayaan Kendaraan, di mana Kendaraan akan dipakai Tergugat, sedangkan Bukti kepemilikan kendaraan (BPKB) akan tetap berada di Penggugat sampai dengan Tergugat membayar lunas seluruh kewajibannya.

2. BPKB Nomor P05677959 atas nama SISRI IRAWATI (Tergugat) yang saat ini aslinya ada pada Penggugat.

Keterangan singkat: Bukti ini membuktikan bahwa benar Kendaraan sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban Tergugat kepada Penggugat, sehingga sampai saat ini asli BPKB Kendaraan masih berada di Penggugat dan baru diserahkan kepada Tergugat apabila Tergugat telah melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat.

3. Surat Somasi/Peringatan

a. Surat Peringatan Pertama tertanggal No. 001/VII/21/5620LHW
27 Juli 2021

Hal. 5 dari 10 Hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.GS/2021/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Peringatan Kedua tertanggal No. 002/VII/21/5620LHW
04 Agustus 2021
- c. Surat Peringatan Ketiga tertanggal No. 002/VIII/2021/5620LHW
12 Agustus 2021

Keterangan singkat : Bukti ini membuktikan bahwa benar sebelum melakukan Gugatan Sederhana ini, Penggugat telah melakukan peringatan dengan mengirimkan surat peringatan/somasi sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya, namun Tergugat sama sekali tidak mengindahkannya.

Saksi:

Alizan (Penjamin/Suami Tergugat)

Keterangan singkat: Benar Saksi sebagai penjamin dalam Akad Murabahah No. 542020020021M tanggal 19 Februari 2020. yang ditandatangani oleh Tergugat selaku suami Saksi dan saksi mengetahui isi Akad.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sijunjung, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Dalam Permohonan SITA:
 - a. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Kendaraan yang dimohonkan sita yaitu: 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Type GENIO CBS, No. Rangka MH1JM611XLK133161, No. Mesin JM61E1133175, No. Polisi BA4115KE, BPKB atas nama SISRI IRAWATI;
 - b. Memerintahkan kepada Jurusita atau jika berhalangan digantikan oleh

Hal. 6 dari 10 Hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.GS/2021/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilnya yang sah untuk meletakkan sita terhadap Kendaraan yang dimohonkan agar diletakkan sita jaminan untuk kemudian Kendaraan dimaksud dititipkan pada Penggugat.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp. 20.449.900,- (Dua Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah);
5. Menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan Kendaraan jaminan berupa: 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type GENIO CBS, No. Rangka MH1JM611XLK133161, No. Mesin JM61E1133175, No. Polisi BA4115KE, BPKB atas nama SISRI IRAWATI apabila Tergugat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak putusan tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat;
6. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan Kendaraan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type GENIO CBS, No. Rangka MH1JM611XLK133161, No. Mesin JM61E1133175, No. Polisi BA4115KE, BPKB atas nama SISRI IRAWATI apabila Tergugat atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat, dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak putusan diucapkan;
7. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda, Type GENIO CBS, No. Rangka MH1JM611XLK133161, No. Mesin JM61E1133175, No. Polisi BA4115KE, BPKB atas nama SISRI IRAWATI, dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Tergugat;
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Keberatan (*Uit voerbaar bij vooraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDER:

Hal. 7 dari 10 Hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.GS/2021/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung, Penggugat dan Tergugat telah datang ke persidangan, kemudian Hakim menasehati Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan secara kekeluargaan, dan ternyata Penggugat bersedia menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan;

Bahwa pada sidang berikutnya, Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya karena permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat telah selesai secara kekeluargaan, dimana Tergugat telah membayar lunas semua angsurannya dan Tergugat juga menyatakan benar telah membayar lunas semua angsurannya;

Bahwa oleh karena Penggugat akan mencabut surat gugatannya dan belum ada jawab menjawab, maka menurut Hakim tidak ada alasan lagi untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat penetapan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang ekonomi syari'ah sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama, dan gugatannya harus diajukan ke Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (5) R.Bg, maka berdasarkan pengakuan Penggugat, saat ini Tergugat berdomisili di wilayah Kecamatan

Hal. 8 dari 10 Hal.

Penetapan Nomor 1/Pdt.GS/2021/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sijunjung, dimana Kecamatan Sijunjung termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Sijunjung. Dengan demikian, Pengadilan Agama Sijunjung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung, dimana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan akan mencabut surat gugatannya karena permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat telah selesai secara kekeluargaan, dimana Tergugat telah membayar semua angsurannya dan Tergugat menyatakan bahwa benar Tergugat telah membayar lunas semua angsurannya. Oleh karena dalam perkara ini belum ada jawab menjawab, maka pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat karena pencabutan adalah hak Penggugat untuk mencabut perkaranya seperti halnya pengajuan gugatan bagi Penggugat *vide* Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim mengabulkan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh Penggugat karena permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat telah selesai secara kekeluargaan sehingga tidak ada pihak yang menang dan tidak ada pihak yang salah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tertera pada amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1/Pdt.GS/2021/PA.SJJ telah selesai karena dicabut;

Hal. 9 dari 10 Hal.
Penetapan Nomor 1/Pdt.GS/2021/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh **Nurhadi, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Sijunjung, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Muhamad Imran, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim

Ttd.

Nurhadi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Muhamad Imran, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,-
c. Redaksi	Rp.	10.000,-
d. PBT isi Putusan	Rp.	,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	300.000,-
4. PBT isi Putusan	Rp.	,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	420.000,-

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal.

Penetapan Nomor 1/Pdt.GS/2021/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)